



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEMBAKAUAN**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-5
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 25 Januari 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan
Ketua Rapat	: Bambang Haryadi, SE
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 10 dari 30 orang Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Dr. Toto Sudargo dari Yogyakarta;- Prof. Subiyakto dari Malang, Jawa Timur;- Dr. Arief Budi Witarto, Ph.D dari Sumbawa, NTB;- Prof. Dr. Samsuri Tirtosastro dari Malang, Jawa Timur.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dengan Dr. Toto Sudargo, Prof. Subiyakto, dr. Arief Budi Witarto, Ph.D dan Prof. Dr. Samsuri Tirtosastro dibuka pada pukul 11.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER

A. Masukan atau Tanggapan dari Dr. Toto Sudargo

- Indonesia berada pada nomor urut lima sebagai negara produsen terbesar daun tembakau dengan hasil tembakau dalam tahun 2007 sebesar 164.851 ton.
- Menurut penelitian, tembakau memiliki beberapa senyawa yaitu :
 1. Fenol
 - Fenol berfungsi untuk menurunkan demam dan mengurangi nyeri (antipiretik dan analgesik).



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEMBAKAUAN**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-5
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 25 Januari 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan
Ketua Rapat	: Bambang Haryadi, SE
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 10 dari 30 orang Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Dr. Toto Sudargo dari Yogyakarta;- Prof. Subiyakto dari Malang, Jawa Timur;- Dr. Arief Budi Witarto, Ph.D dari Sumbawa, NTB;- Prof. Dr. Samsuri Tirtosastro dari Malang, Jawa Timur.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dengan Dr. Toto Sudargo, Prof. Subiyakto, dr. Arief Budi Witarto, Ph.D dan Prof. Dr. Samsuri Tirtosastro dibuka pada pukul 11.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER

A. Masukan atau Tanggapan dari Dr. Toto Sudargo

- Indonesia berada pada nomor urut lima sebagai negara produsen terbesar daun tembakau dengan hasil tembakau dalam tahun 2007 sebesar 164.851 ton.
- Menurut penelitian, tembakau memiliki beberapa senyawa yaitu :
 1. Fenol
 - Fenol berfungsi untuk menurunkan demam dan mengurangi nyeri (antipiretik dan analgesik).



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEMBAKAUAN**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-5
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 25 Januari 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan
Ketua Rapat	: Bambang Haryadi, SE
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 10 dari 30 orang Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Dr. Toto Sudargo dari Yogyakarta;- Prof. Subiyakto dari Malang, Jawa Timur;- Dr. Arief Budi Witarto, Ph.D dari Sumbawa, NTB;- Prof. Dr. Samsuri Tirtosastro dari Malang, Jawa Timur.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dengan Dr. Toto Sudargo, Prof. Subiyakto, dr. Arief Budi Witarto, Ph.D dan Prof. Dr. Samsuri Tirtosastro dibuka pada pukul 11.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER

A. Masukan atau Tanggapan dari Dr. Toto Sudargo

- Indonesia berada pada nomor urut lima sebagai negara produsen terbesar daun tembakau dengan hasil tembakau dalam tahun 2007 sebesar 164.851 ton.
- Menurut penelitian, tembakau memiliki beberapa senyawa yaitu :
 1. Fenol
 - Fenol berfungsi untuk menurunkan demam dan mengurangi nyeri (antipiretik dan analgesik).

2. Flavonoid
 - Flavonoid mempunyai fungsi melindungi saluran darah agar tidak pecah, meningkatkan kekuatan vitamin C, melindungi sel-sel dari kerusakan oksigen, dan mencegah peradangan yang berlebihan.
3. Asam Askorbat (Vitamin C)
 - Di semua sampel tembakau, cengkeh, dan kombinasi tidak ditemukan adanya vitamin C karena rusak oleh penyimpanan, alat yang digunakan TLC (memiliki kevalidan lebih baik dari titrasi, TLC hanya mendeteksi vitamin C, titrasi hanya digunakan untuk menduga keberadaan vitamin C (cocok untuk sampel dengan vitamin C tinggi), dan perlu penelitian perbandingan daun segar.
 - Vitamin C bereaksi dengan radikal bebas, dapat menghentikan reaksi radikal bebas, dan memberikan efek proteksi sel terhadap stress oksidatif.
4. Zinc
 - Salah satu fungsi zinc yaitu berperan sebagai kofaktor yang penting untuk lebih dari 70 enzim. Dalam fungsi ini, seng mengikat residu histin dan sistein dan dalam waktu yang sama menstabilkan serta membuka tempat/sisi aktif dari enzim-enzim ini sedemikian rupa sehingga katalis dari reaksi dapat berjalan.
 - Zinc juga terlibat pada keadaan-keadaan sebagai berikut : proses pembelahan sel, metabolisme asam nukleat, sintesa protein, kofaktor atau metaloenzim, transportasi dan regulasi beberapa hormon kelenjar hipofise, tiroid, timus, adrenal, ovarium, dan testis, antioksidan kuat sehingga seng melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif dan berfungsi menstabilkan struktur dinding sel, stimulator proliferasi dan migrasi keratinosit didaerah luka.
5. Minyak Atsiri
 - Tembakau memiliki kandungan minyak atsiri dalam jumlah yang sama yaitu 500 ppm (0,05%), dan cengkeh memiliki rata-rata kandungan minyak atsiri dalam jumlah yang sama yaitu 5%.
 - Minyak atsiri memiliki fungsi sebagai antibakteri dan antiseptik, mitigan → antioksidan dan senyawa lain yang dipergunakan untuk mengurangi radikal bebas, dan zat aditif untuk menciptakan rasa nyaman

B. Masukan atau Tanggapan dari Prof. Subiyakto

- Prof Subiyakto memberikan masukan terkait RUU tentang Pertembakauan, sebagai berikut :

NO	RUU	MASUKAN/TANGGAPAN
1.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Angka 2 Tembakau adalah hasil dari tanaman <i>nicotiana tabacum</i> , <i>nicotiana rustica</i> dst...	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Angka 2 Tembakau adalah hasil dari tanaman <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Nicotiana rustica</i> dst...

NO	RUU	MASUKAN/TANGGAPAN
	<p>Pasal 1 Angka 2 Produk Tembakau adalah produk hasil olahan Tembakau yang berasal dari tanaman <i>nicotiana tabacum</i>, <i>nicotiana rustica</i> ...dst</p> <p>Pasal 1 Angka 4 Budidaya Tembakau adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan Tembakau ...dst</p> <p>Pasal 1 Angka 13 Pengendalian Produk Tembakau adalah upaya perlindungan kesehatan dan lingkungan dari dampak konsumsi Produk Tembakau dengan tetap melindungi kepentingan dan kesejahteraan Petani.</p>	<p>Pasal 1 Angka 2 Produk Tembakau adalah produk hasil olahan Tembakau yang berasal dari tanaman <i>Nicotiana tabacum</i>, <i>Nicotiana rustica</i> ...dst</p> <p>Pasal 1 Angka 4 Budidaya Tembakau adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, penanganan panen, pasca panen, pengembangan, dan pemanfaatan Tembakau ...dst</p> <p>Pasal 1 Angka 13 Pengendalian Produk Tembakau adalah upaya perlindungan kesehatan dan lingkungan dari dampak negatif konsumsi Produk Tembakau dengan tetap melindungi kepentingan dan kesejahteraan Petani.</p>
2.	<p>BAB II ASAS DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 2 Pengelolaan Pertembakauan diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kedaulatan; b. keterpaduan; c. kemanfaatan; d. kesejahteraan; e. kenusantaraan; f. keadilan; g. kelestarian; dan h. ketertiban dan kepastian hukum. <p>Pasal 3 Pengelolaan Pertembakauan bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan budidaya dan produksi Tembakau; b. mengembangkan industri Pertembakauan bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan negara; c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 	<p>BAB II ASAS DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 2 Pengelolaan Pertembakauan diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kedaulatan; b. kesejahteraan; c. keadilan; d. keberagaman; e. kenusantaraan; f. keterpaduan; g. kemanfaatan; h. kelestarian; dan i. ketertiban dan kepastian hukum. <p>Pasal 3 Pengelolaan Pertembakauan bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan budidaya, produksi dan mutu Tembakau; b. melindungi Petani Tembakau dan pekerja Pertembakauan; c. meningkatkan kesejahteraan petani tembakau d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; e. melindungi kesehatan masyarakat;

NO	RUU	MASUKAN/TANGGAPAN
	d. melindungi Petani Tembakau dan pekerja Pertembakauan; dan e. melindungi kesehatan masyarakat.	f. mengembangkan industri Pertembakauan bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan negara.
3.	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengelolaan Pertembakauan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. produksi; b. distribusi dan tata niaga; c. industri Hasil Tembakau; d. harga dan Cukai; dan e. pengendalian konsumsi Produk Tembakau. 	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengelolaan Pertembakauan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. produksi dan mutu; b. distribusi dan tata niaga; c. industri Hasil Tembakau terpadu; d. harga dan Cukai; dan e. pengendalian konsumsi Produk Tembakau.
4.	BAB IV PRODUKSI Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 Ayat (1) Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan Pertembakauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah menyusun rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT. Pasal 6 Ayat (2) Rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan dan strategi Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT; b. sasaran dan tahapan capaian Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT; c. perwilayahan Budidaya Tembakau dan bangun struktur IHT nasional; d. pembangunan sumber daya Budidaya Tembakau dan IHT; e. pembangunan sarana dan prasarana Budidaya Tembakau dan IHT; 	BAB IV PRODUKSI DAN MUTU Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 Ayat (1) Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan Pertembakauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah menyusun rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT terpadu yang didukung oleh hasil riset . Pasal 6 Ayat (2) Rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan dan strategi Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT; b. sasaran dan tahapan capaian Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT; c. perwilayahan Budidaya Tembakau dan bangun struktur IHT nasional; d. pembangunan sumber daya Budidaya Tembakau dan IHT; e. pembangunan sarana dan prasarana Budidaya Tembakau dan IHT; f. pemberdayaan Petani dan industri kecil menengah;

NO	RUU	MASUKAN/TANGGAPAN
	<p>f. pemberdayaan Petani dan industri kecil menengah; dan</p> <p>g. tata niaga dan kawasan IHT terpadu;</p> <p>Pasal 7 Ayat (3) Kebijakan Budidaya Tembakau dan IHT nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>Pasal 7 Ayat (4) Kebijakan Budidaya Tembakau dan IHT nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan di bidang Pertembakauan.</p> <p>Bagian Kedua Budidaya Tembakau</p> <p>Pasal 10 Budidaya Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. kaidah Budidaya Tembakau mengacu pada produktivitas, mutu, efisiensi, kelangsungan usaha tani;</p> <p>b. menjaga dan melindungi kekayaan hayati Tembakau asli daerah;</p> <p>c. proposional antara budidaya varietas lokal dan varietas unggulan; dan</p> <p>d. menjaga keaslian Tembakau dalam proses tanam maupun pasca panen.</p> <p>Pasal 11 Ayat (2) Budidaya pendukung sebagaimana</p>	<p>g. tata niaga dan kawasan IHT terpadu; dan</p> <p>h. pembentukan sumber permodalan Petani Tembakau</p> <p>Pasal 7 Ayat (3) Kebijakan Budidaya Tembakau dan IHT nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan didukung oleh hasil analisis kebijakan.</p> <p>Pasal 7 Ayat (4) Kebijakan Budidaya Tembakau dan IHT nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan di bidang Pertembakauan.</p> <p>Bagian Kedua Budidaya Tembakau</p> <p>Pasal 10 Budidaya Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. kaidah Budidaya Tembakau mengacu pada produktivitas, mutu, efisiensi, kelangsungan usaha tani sesuai dengan paraktek budidaya yang baik;</p> <p>b. menjaga dan melindungi kekayaan hayati Tembakau asli daerah;</p> <p>c. proposional antara budidaya varietas lokal dan varietas unggulan;</p> <p>d. menjaga keaslian Tembakau dalam proses tanam maupun pasca panen;</p> <p>e. mengacu pada hasil inovasi teknologi pertembakauan.</p> <p>Pasal 11 Ayat (2) Budidaya pendukung sebagaimana</p>

NO	RUU	MASUKAN/TANGGAPAN
	<p>dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cengkeh; b. kelembak; c. menyan; d. pelepah pisang; e. klobot jagung atau nira; dan f. pohon kayu. <p>Pasal 13 Ayat (1) Penentuan luas dan wilayah tanam Tembakau dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Petani Tembakau, kebutuhan industri, dan kebutuhan ekspor.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cengkeh; b. kelembak; c. menyan; d. pelepah pisang; e. klobot jagung; f. nipah; g. pohon kayu; dan h. pohon bambu <p>Pasal 13 Ayat (1) Penentuan luas dan wilayah tanam Tembakau dilakukan oleh Pemerintah Daerah melibatkan lembaga penelitian terkait, berdasarkan usulan Petani Tembakau, kebutuhan industri, dan kebutuhan ekspor.</p>
5.	<p>BAB V DISTRIBUSI DAN TATA NIAGA</p> <p>Pasal 19 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membantu distribusi dan tata niaga Tembakau yang dihasilkan oleh Petani agar dapat diserap langsung oleh Pelaku Usaha.</p> <p>Pasal 21 Ayat (2) Harga dasar Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya variabel, waktu kerja, dan perkiraan keuntungan yang diperoleh Petani dalam 1 (satu) musim tanam.</p> <p>Pasal 21 Ayat (3) Harga dasar Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha dan Petani Tembakau paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak musim</p>	<p>BAB V DISTRIBUSI DAN TATA NIAGA</p> <p>Pasal 19 Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Tim Pemantau Distribusi dan Tata Niaga berkewajiban membantu distribusi dan tata niaga Tembakau yang dihasilkan oleh Petani agar dapat diserap langsung oleh Pelaku Usaha.</p> <p>Tim IDTN dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggotanya berasal dari Dinas terkait, lembaga penelitian, perguruan tinggi, perwakilan Petani Tembakau, dan Pelaku Usaha.</p> <p>Pasal 21 Ayat (2) Harga dasar Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya variabel, waktu kerja, dan perkiraan keuntungan yang diperoleh Petani dalam 1 (satu) musim tanam yang sama.</p> <p>Pasal 21 Ayat (3) Harga dasar Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha, Tim Pemantau Distribusi dan Tata Niaga dan Petani Tembakau paling lama 2 (dua) minggu terhitung</p>

NO	RUU	MASUKAN/TANGGAPAN
	<p>tanam Tembakau dimulai.</p> <p>Pasal 24 Pelaku Usaha yang memasukkan atau mengimpor rokok siap pakai ke dalam wilayah Indonesia dikenakan Cukai 200% (seratus persen) dari harga...dst</p>	<p>sejak musim tanam Tembakau dimulai. Apabila harga Tembakau berada di atas harga dasar maka harga diserahkan pada mekanisme pasar.</p> <p>Pasal 24 Pelaku Usaha yang memasukkan atau mengimpor rokok siap pakai ke dalam wilayah Indonesia dikenakan Cukai 200% (duaratus persen) dari harga...dst</p>
6.	<p>BAB VI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU</p> <p>Bagian Kesatu Klaster Industri Hasil Tembakau</p> <p>Pasal 27 Ayat (1) Klaster IHT terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. industri pengeringan dan pengolahan Tembakau; b. industri Rokok Kretek; c. industri Rokok putih; d. industri Rokok lainnya; dan e. industri bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya. <p>Pasal 27 Ayat (3) Klaster IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri padat karya yang bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan penerimaan negara; b. pelibatan tenaga kerja dalam jumlah besar; c. penyerapan hasil budidaya Petani Tembakau; d. ekspor Produk Tembakau; dan e. diversifikasi Produk Tembakau. <p>Bagian Kedua Usaha dan Perizinan</p> <p>Pasal 31 Ayat (1) Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau wajib melaporkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah kebutuhan dan jenis Tembakau yang digunakan 	<p>BAB VI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TERINTEGRASI</p> <p>Bagian Kesatu Klaster Industri Hasil Tembakau</p> <p>Pasal 27 Ayat (1) Klaster IHT terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. industri pengeringan dan pengolahan Tembakau; b. industri Rokok Kretek; c. industri Rokok putih; d. industri Rokok lainnya; dan e. industri bumbu (racikan) Rokok serta kelengkapan lainnya. <p>Pasal 27 Ayat (3) Klaster IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri padat karya yang bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyerapan hasil budidaya Petani Tembakau; b. pelibatan tenaga kerja dalam jumlah besar; c. meningkatkan penerimaan negara; d. diversifikasi Produk Tembakau; dan e. ekspor Produk Tembakau. <p>Bagian Kedua Usaha dan Perizinan</p> <p>Pasal 31 Ayat (1) Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau wajib melaporkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah kebutuhan dan jenis Tembakau yang digunakan selama 1 (satu) – 3 (tiga) tahun

NO	RUU	MASUKAN/TANGGAPAN
	<p>selama 1 (satu) tahun produksi kepada Pemerintah Daerah pada setiap awal tahun produksi; dan</p> <p>b. realisasi jumlah dan jenis Tembakau yang digunakan selama 1 (satu) tahun kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada akhir tahun produksi.</p> <p>Pasal 31 Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan kuota impor Tembakau nasional untuk 1 (satu) tahun produksi.</p> <p>Pasal 33 Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau wajib menggunakan Tembakau dalam negeri paling sedikit 80%dst</p> <p>Pasal 34 Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau wajib menggunakan cengkeh dan tanaman pendukung IHT dalam negeri paling sedikit 65%dst</p> <p>Bagian Keempat Pengemasan dan Pelabelan</p> <p>Pasal 38 Pelaku Usaha wajib menggunakan bahasa Indonesia pada setiap pelabelan kemasan Produk Tembakau yang beredar di Indonesia</p> <p>Pasal 39 Ayat (2) Pencantuman informasi tentang kandungan kadar tar dan nikotin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan....dst</p>	<p>produksi kepada Pemerintah Daerah pada setiap awal tahun produksi; dan</p> <p>b. realisasi jumlah dan jenis Tembakau yang digunakan selama 1 (satu) – 3 (tiga) tahun kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada akhir tahun produksi.</p> <p>Pasal 31 Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan kuota impor Tembakau nasional untuk 1 (satu) – 3 (tiga) tahun produksi.</p> <p>Pasal 33 Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau berupa Rokok wajib menggunakan Tembakau dalam negeri paling sedikit 80%dst</p> <p>Pasal 34 Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau berupa Kretek wajib menggunakan cengkeh dan tanaman pendukung IHT dalam negeri paling sedikit 65%dst</p> <p>Bagian Keempat Pengemasan dan Pelabelan</p> <p>Pasal 38 Pelaku Usaha wajib menggunakan tulisan dalam bahasa Indonesia dan gambar pada setiap pelabelan kemasan Produk Tembakau yang beredar di Indonesia</p> <p>Pasal 39 Ayat (2) Pencantuman informasi tentang kandungan kadar tar dan nikotin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan....dst</p>
7.	<p>BAB VII HARGA DAN CUKAI</p> <p>Pasal 42 Ayat (2) Penetapan harga dan Cukai Produk</p>	<p>BAB VII HARGA DAN CUKAI</p> <p>Pasal 42 Ayat (2) Penetapan harga dan Cukai Produk</p>

NO	RUU	MASUKAN/TANGGAPAN
	<p>Tembakau berupa Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) yang diproduksi industri padat karya ditentukan lebih rendah dari hasil produksi industri padat modal atau yang menggunakan mesin.</p> <p>Pasal 44 Ayat (1) Dana bagi hasil Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan pertanian Tembakau yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembudidayaan pertanian Tembakau dan cengkeh; peningkatan mutu produk pertanian Tembakau; penelitian dan pengembangan Tembakau; diversifikasi Produk Tembakau; asuransi pertanian; permodalan pertanian Tembakau; dan/atau peningkatan kualitas hidup masyarakat pekerja dan Petani Tembakau. 	<p>Tembakau berupa sigaret kretek tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang diproduksi industri padat karya ditentukan lebih rendah dari hasil produksi industri padat modal berupa sigaret kretek mesin.</p> <p>Pasal 44 Ayat (1) Dana bagi hasil Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan pertanian Tembakau yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembudidayaan pertanian Tembakau terintegrasi dan cengkeh; peningkatan mutu produk pertanian Tembakau; penelitian dan pengembangan Tembakau; diversifikasi Produk Tembakau; asuransi pertanian; permodalan pertanian Tembakau; dan/atau peningkatan kualitas hidup masyarakat pekerja dan Petani Tembakau.
8.	<p>BAB VIII PENGENDALIAN KONSUMSI PRODUK TEMBAKAU</p> <p>Bagian Ketiga Pengaturan Iklan, Promosi, dan Sponsor</p> <p>Pasal 48 Pelaku Usaha dapat melakukan Iklan dan Promosi melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media on line dalam jumlah terbatas dan waktu tertentu.</p>	<p>BAB VIII PENGENDALIAN KONSUMSI PRODUK TEMBAKAU</p> <p>Bagian Ketiga Pengaturan Iklan, Promosi, dan Sponsor</p> <p>Pasal 48 Pelaku Usaha dapat melakukan Iklan dan Promosi melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media on line dalam jumlah terbatas dan waktu tertentu?</p>
9.	<p>BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p>Pasal 56 Ayat (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> produksi Tembakau; 	<p>BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p>Pasal 56 Ayat (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> produksi dan mutu Tembakau;

NO	RUU	MASUKAN/TANGGAPAN
	b. industri pengolahan Tembakau; c. pola kemitraan Petani dan Pelaku Usaha; d. pengendalian dampak konsumsi Produk Tembakau; e. perlindungan kekayaan hayati Tembakau asli Indonesia; dan/atau f. pemanfaatan Tembakau untuk kepentingan lainnya. Pasal 57 Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan oleh: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. lembaga penelitian swasta; d. perorangan; dan/atau e. lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.	b. industri pengolahan Tembakau; c. pola kemitraan Petani dan Pelaku Usaha; d. pengendalian dampak konsumsi Produk Tembakau; e. perlindungan kekayaan hayati Tembakau asli Indonesia; dan/atau f. pemanfaatan Tembakau untuk kepentingan lainnya (terutama untuk diversifikasi Produk Tembakau). Pasal 57 Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan oleh: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. lembaga penelitian negeri dan swasta ; d. perorangan; dan/atau e. lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

- Prof Subiyakto memberikan masukan atau tanggapan mengenai Naskah Akademik RUU tentang Pertembakauan, yaitu :

NASKAH AKADEMIK		MASUKAN/TANGGAPAN
DAFTAR ISI		Belum ada halaman
BAB I	PENDAHULUAN	A. Latar Belakang Data luasan, produksi tembakau dll sebaiknya menggunakan data terbaru (Data ada) Diversifikasi produk tembakau untuk non rokok agar dipertajam dilengkapi dengan data-data hasil penelitian (Data ada) Pro dan kontra produk tembakau (rokok) Latar belakang aspek sosial ekonomi, dll sehingga diperlukan UU tentang Pertembakauan B. Identifikasi Masalah Isi belum menggambarkan identifikasi masalah C. Tujuan dan Kegunaan Tujuan → Untuk.... Kegunaan = Manfaat = Faedah
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS,	Sebaiknya menggunakan data-data terbaru

NASKAH AKADEMIK		MASUKAN/TANGGAPAN
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	Evaluasi dan analisis perlu dipertajam
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	Perlu diedit agar mudah dimengerti
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	Ada beberapa yang perlu dilihat kembali agar sinkron dengan RUU nya
BAB VI	PENUTUP	Perlu dicermati kembali agar konsisten dengan yang disampaikan sebelumnya. Dilihat kembali agar sinkron dengan RUU nya

C. Masukan atau Tanggapan dari dr. Arief Budi Witarto, Ph.D

- Tahapan membuat tembakau penghasil obat
 1. Tahapan Laboratorium (sekali per produk obat)
 - Pembuatan tembakau penghasil obat
 - a. Pengumpulan benih tembakau dari petani
 - b. Kultur jaringan tembakau untuk menghasilkan bahan/eksplan steril untuk memasukkan DNA penyandi protein obat.
 - c. Mencari urutan DNA penyandi protein obat di pusat data Genbank lewat internet dan memesan pembuatan DNA dari perusahaan komersial penyedia jasa.
 - d. Membuat vektor/plasmid yang disisipkan DNA penyandi protein obat dan memasukkannya/mentransformasi ke dalam bakteri *Agrobacterium tumefaciens*.
 - e. Transformasi sementara untuk mengecek ekspresi protein target.
 - f. Memasukkan DNA penyandi protein obat dengan bantuan bakteri *Agrobacterium tumefaciens* ke dalam genom DNA sel tembakau.
 - g. Seleksi di atas medium agar padat, jaringan tembakau yang mengandung DNA penyandi protein obat, berdasar ketahanan terhadap antibiotik atau produksi warna sebagai penanda/marker.
 - h. Kultur jaringan tembakau yang memiliki DNA penyandi protein obat untuk menghasilkan tunas.
 - i. Penanaman tanaman tembakau penghasil obat hasil kultur jaringan di tanah/aklimatisasi dan produksi benih tembakau khusus penghasil obat.
 - Pemurnian protein obat dari daun tembakau
 - a. Pembuatan ekstrak daun tembakau.
 - b. Pemurnian/purifikasi protein obat dari ekstrak daun tembakau.
 - c. Pengecekan sifat biokimia dan biofisika protein obat yang dihasilkan tembakau.
 2. Tahapan Pengujian (sekali per produk obat)
 - Uji biosimilaritas

- Uji keamanan hayati tembakau
- Uji preklinik dan uji klinik pada manusia
- 3. Tahapan Bisnis (Berkelanjutan)
 - Petani menanam tembakau dengan benih khusus sesuai aturan dari perusahaan protein
 - Perusahaan protein membeli daun tembakau dan memurnikan protein obat jadi bahan baku
 - Perusahaan farmasi membeli bahan baku obat dari perusahaan protein
- Keuntungan menggunakan tembakau sebagai penghasil obat
 1. Lebih ramah lingkungan
 2. Menyerap lebih banyak tenaga kerja pertanian.
 3. Menyediakan produk yang dijamin halal karena proses produksi melalui tanaman.
 4. Lebih murah biaya produksi.
 5. Mengurangi ketergantungan obat impor, menyediakan produk serupa dengan harga yang lebih terjangkau.
 6. Mikroba lebih sulit menjaga untuk tidak keluar dari sistem/mencemari lingkungan daripada tanaman.
- Lahan yang bisa dikonversi

Untuk memproduksi insulin rekombinan bagi 5 juta penduduk Indonesia dalam setahun, asumsi semua dicover oleh Jaminan Sosial Kesehatan – dibutuhkan 200.000 (dua ratus ribu) hektar lahan untuk produksi setahun (1x tanam/tahun).
- Pendapatan Petani Tembakau

Pendapatan petani tembakau untuk rokok (rajang) Rp.30.000.000 (tiga puluh juta)/hektar dengan biaya produksi Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Dengan perkiraan harga bahan baku obat 20% dari harga jual, dan harga jual bahan baku dipotong 50% untuk perantara, petani tembakau bisa mendapatkan pendapatan Rp.80.000.000 (delapan puluh juta)/hektar dengan biaya produksi sama, sehingga kenaikan pendapatan bersih 400%.

D. Masukan atau Tanggapan dari Prof. Dr. Samsuri Tirtosastro

- Gambaran mengenai pertembakauan di Indonesia
 - Status Komoditas Tembakau
 1. Hampir seluruhnya diusahakan oleh petani secara mandiri, dengan keterbatasan permodalan, teknologi, bimbingan, akses pasar yang sehat, rawan gangguan iklim dan cuaca, sarana (pupuk, pestisida) prasarana (drainase kawasan) yang tidak memadai, dan lain-lain.
 2. Mempunyai nilai ekonomi tinggi (cukai, pendapatan petani), potensial menyerap tenaga kerja dan dampak ganda yang tinggi.
 3. Sistem budidaya belum sepenuhnya mengacu pada GAP, belum mampu berkompetisi di tingkat global.
 4. Hampir seluruhnya digunakan untuk bahan baku IHT dalam negeri hanya sebagian kecil diekspor.
 5. Indonesia masih kekurangan bahan baku untuk IHT yaitu flavour dan pengisi (filler).
 6. Tetap menjadi produk kontroversial tetapi juga harus dihindari.

- Kemitraan dan Kemitraan Sinergis
 1. Petani harus dikembalikan menjadi pelaku agribisnis.
 2. Membangun keterkaitan antara petani, konsumen dan lembaga keuangan dibawah lindungan pemerintah daerah
 3. Prinsip Kemitraan :
 - a. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dan menengah/besar yang diikuti pembinaan, pengembangan, berkelanjutan, saling memperkuat dan saling menguntungkan
 - b. Dua unit ekonomi saling membutuhkan dan saling melengkapi, terbuka, mengutamakan kepentingan bersama, dan tidak ada kebohongan.
 4. Ada dua bentuk kemitraan :
 - a. Dispersal (ikatan tidak kuat, harga sepenuhnya ditentukan mekanisme pasar, kepentingan individu)
 - b. Sinergis (saling menguntungkan, jangka panjang/berkesinambungan)
 5. Ke depan perlu dicari bentuk kemitraan sinergis yang saling menguntungkan (konsumen : mutu sesuai keinginan, petani : harga/keuntungan yang memadai dan pasar dapat dipastikan).
 6. Kendala kemitraan sinergis :
 - a. Kendala teknis (teknologi, training-farm terbatas, sarana produksi terbatas/mahal).
 - b. Kendala ketidakjujuran.
 - c. Kendala pasar (bukan pembina kemitraan ikut membeli).
 - d. Kendala belum adanya standar pembinaan.
- Status Nikotin Tembakau dan Pengendalian Nikotin Asap Rokok
 1. Merokok adalah menikmati nikotin yang dibakar. Sedangkan nikotin adalah zat adiktif, mengikat hemoglobin darah, distribusi oksigen tidak maksimal. Jadi, yang perlu dikendalikan adalah nikotin asap rokok bukan nikotin tembakau.
 2. Yang perlu diturunkan adalah Nikotin Asap dan TAR Asap Rokok, melalui :
 - a. Pemasangan filter yang efektif.
 - b. Menggunakan kertas berpori.
 - c. Menekan kandungan nikotin tembakau (memang bisa tetapi tidak efektif, tidak efisien dan salah sasaran, aroma baik tembakau akan turun).
 3. Usaha menekan nikotin tembakau :
 - a. Umumnya dengan menurunkan produktivitas (VAR, dosis nitrogen pupuk, pangkasan ringan, dan lain-lain).
 - b. Sulit diimplementasikan karena tidak seimbang dengan penambahan pupuk, iklim kering, memperberat pangkasan, dan lain-lain.
 - c. Tidak ada kompensasi terhadap harga petani sehingga petani yang rugi / IHT yang untung.
 - d. Nikotin asap dapat ditekan dgn rekayasa / desain rokok.
 4. Racikan (blend) Rokok dan Impor Tembakau
 - a. Klasifikasi tembakau untuk racikan (blend) rokok :
 1. Bahan pembawa rasa dan aroma (lauk) : temanggung, plosu, virginia fc impor, burley impor, oriental impor (10-20%).
 2. Bahan modifier (penyelaras - sayur) : madura, paiton, oriental,

dan lain-lain (30-40%).

3. Bahan pengisi (nasi) : rajangan virginia bojonegoro, virginia fc impor dari china dan lain-lain (40-70%).

b. Mutu rokok makin baik % lauk makin tinggi.

c. Merokok merasakan nikotin yang dibakar.

- Tanggapan terhadap RUU tentang Pertembakauan :

No	RUU dan Naskah Akademik	Diubah/ditambah menjadi	Keterangan
1.	Ketentuan Umum Nomor 1 tertulis :nicotiana tabacum, nicotiana rustica....	Seharusnya :nicotiana tabacum, nicotiana rustica....	Sesuai kaidah penulisan
2.	Nomor 2 dan Nomor 3 Tertulis :mengandung nikotin dan tar....	Seharusnya :mengandung nikotin....	Tembakau belum mengandung tar
3.	Nomor 5 menggantikan Nomor 6	Nomor 5 : Kemitraan sinergis adalah kebersamaan usaha yang saling menguntungkan, berprinsip kesetaraan, berkesinambungan untuk menghasilkan tembakau bermutu sesuai spesifikasi teknis yang diinginkan konsumen.	Saat ini antara petani dengan perantara, gudang pembelian, pabrikan sudah ada kemitraan parsial
4.	Nomor 7	Nomor 7 : Kemurnian tembakau adalah satu unit atau satu bala atau satu keranjang yang hanya berisi tembakau satu grade. Grade adalah mutu tembakau paling rinci sesuai permintaan konsumen.	Tujuan usaha petani tembakau adalah menghasilkan tembakau yang murni untuk setiap bal atau bungkus
5.	Nomor 7 tertulis : Cerutu	Seharusnya : Cerutu adalah salah satu produk IHT yang terbuat dari gulungan daun tembakau kering. Terdiri atas tiga lapis dengan mutu berbeda masing-masing dari luar pembalut, pembungkus dan pengisi.	Indonesia salah satu negara pengekspor tembakau bahan cerutu dan juga cerutu. Kata cerutu juga disebut dalam pasal
6.	Pasal 10 huruf e	e. Menekan bahan ikutan khususnya bahan bukan tembakau, residu pupuk,	Bahan-bahan tersebut mengganggu

No	RUU dan Naskah Akademik	Diubah/ditambah menjadi	Keterangan
		residu pestisida yang berpeluang mengganggu kesehatan, produksi tembakau dan estetika.	produksi IHT, dan estetika
7.	Pasal 11 ayat (2) tertulis :klobot jagung atau nira....	Seharusnya : a. Kayu bakar b. Bambu c. Limbah	Nira adalah cairan yang mengandung gula yang menetes dari bunga kelapa, aren, dll. Limbah adalah cangkang sawit untuk bahan bakar oven tembakau.
8.	Pasal 13 ayat (5) dijadikan ayat (6)	(6) Untuk meningkatkan mutu tembakau dilarang mengolah daun tembakau dengan mencampur daun tembakau dari jenis yang berbeda atau menambah bahan lain bukan tembakau kecuali ada permintaan khusus dari yang akan membeli.	Pada saat ini marak pemalsuan tembakau dengan mencampur daun tembakau dari jenis lain dan daerah lain atau menambah larutan gula dan lain-lain.
9.	Bagian Ketiga Kemitraan Petani dan Pelaku Usaha	Bagian Ketiga Kemitraan sinergis.... (semua kata kemitraan pada setiap ayat diganti dengan kemitraan sinergis)	Untuk menghindari kerancuan dengan kemitraan parsial yang kurang ada manfaat untuk petani.
10.	Pasal 16	Semua kata kemitraan dilengkapi kata sinergis menjadi kemitraan sinergis.	
11.	Pasal 44	Huruf a, b, dan seterusnya ditambahkan huruf i yang berbunyi : i. Kegiatan penerlitan dan pengembangan tembakau	
12.	Pasal 56 ayat (1) dipindah menjadi ayat (2)	(2) Pemerintah mempunyai Balai Penelitian dan	Saat ini tidak ada Balai Penelitian

No	RUU dan Naskah Akademik	Diubah/ditambah menjadi	Keterangan
		Pengembangan Tembakau yang dibiayai dari anggaran pemerintah dan sumber dana lain.	komoditas tembakau. Penelitian dan Pengembangan tembakau tertulis di NA halaman 28.
13.	Naskah Akademik Halaman 14 tertulis Nicotiana tabacum	Seharusnya dicetak miring	
14.	Halaman 19-20 ditambah angka 6.	6. Menghasilkan tembakau yang rendah bahan ikutan bukan tembakau (ntrm=non tobacco related material), rendah residu pupuk dan pestisida, tsna (tobacco specific nitrosamine).	Bahan-bahan tersebut mengganggu proses produksi, estetika, dan kesehatan.
15.	Halaman 22 alinea 2 bagian bawah	Uraian tentang tembakau NO tidak sesuai untuk saat ini	Saat ini hampir seluruh tembakau no ditanam vo (voor-oodst)
16.	Halaman 27 tertulis kualitas	Seharusnya tertulis mutu	Istilah mutu bersumber dari bahasa Indonesia
17.	Halaman 27 alinea 2 dari atas angka 2) Tertulis pembudidayaan.....nikotin rendah.	Seharusnya angka 2) dihilangkan	Uraian tidak ada manfaat menekan kadar nikotin, tidak sesuai dengan hasil penelitian
18.	Halaman 32 tertulis uraian tentang tembakau Lumajang	Disesuaikan karena sekarang tembakau Lumajang sudah tidak ada	
19.	Halaman 34 tertulis uraian Pasar Oligopsoni	Pada komoditas tembakau pasa oligopsoni sementara ini bukan tantangan. Konsumen cenderung bersaing sesama konsumen. Strategi konsumen yaitu dengan membangun keterkaitan	Merger, pembentukan pasar bersama tidak ada. Cenderung saling "mengintip" harga dari

No	RUU dan Naskah Akademik	Diubah/ditambah menjadi	Keterangan
		dengan petani yang lebih baik.	kompetitor.
20.	Halaman 35 alinea 2 dari atas	7. Menghidupkan kembali keberadaan Balai Penelitian Tembakau milik Pemerintah. Tugas menghasilkan komponen teknologi termasuk plasma nutfah untuk meningkatkan efisiensi usaha tani tembakau, diversifikasi dengan komoditas lain dan penganekaragaman produk tembakau. Perakit teknologi dinas-dinas dan konsumen.	

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Perlu ada kajian bersama-sama dengan pemerintah dari hasil temuan para pakar mengenai fungsi dan manfaat tembakau sehingga sangat diperlukan sosialisasi mengenai manfaat tembakau ke masyarakat.
- B. Masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dari Dr. Toto Sudargo, Prof. Subiyakto, dr. Arief Budi Witarto, Ph.D, dan Prof. Dr. Samsuri Tirtosastro **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan.

IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan ditutup pada pukul 13.15 WIB.

KETUA RAPAT,



BAMBANG HARYADI, SE
A-367